



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

JL. Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 333 0203 Faksimile : 0714) 333 0203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.or.id

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 44.1/SK/RSUD-SEKAYU/2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu pelayanan yang sesuai standar, RSUD Sekayu wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa dalam perjalanan penyelenggaraan pelayanan, masih terdapat ketidaksesuaian yang berdampak pada ketidakpuasan pasien.

c. Bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien, perlu adanya mekanisme pemberian kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf c, perlu diterbitkan SK pengaturan pemberian kompensasi.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

4. Hasil rapat komite mutu dan manajemen risiko RSUD Sekayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SEKAYU TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN STANDAR
PELAYANAN**

KESATU : Memberikan kompensasi kepada pasien yang mengalami pelayanan tidak sesuai standar, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab rumah sakit.

KEDUA : Kompensasi meliputi:



- A. Permintaan maaf secara tulus dari rumah sakit.
- B. Langsung menemui petugas informasi saat kunjungan berikutnya
- C. Memberikan souvenir atau bingkisan sederhana sebagai bentuk ucapan maaf.
- D. Kunjungan rumah oleh staf rumah sakit untuk memeriksa dan menindaklanjuti keluhan atau kejadian ketidakpuasan.

KETIGA : Kondisi yang dapat memicu pemberian kompensasi meliputi:

- A. Ketidaksesuaian prosedur pelayanan yang diberitakan oleh petugas.
- B. Terjadinya kejadian berpotensi membahayakan keselamatan pasien (near miss).

KEEMPAT : Pemberian kompensasi dilakukan secara obyektif, adil, dan sesuai ketentuan hukum serta standar pelayanan.

KELIMA : SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satu tahun, serta dapat direvisi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 24 Januari 2025
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. Sharie Esa Kenedy, MARS
NIP. 19810425 201001 1 018

